

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan jika diartikan dalam pengertian luas artinya segala upaya yang dilakukan oleh negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan juga demi kepentingan operasional negara itu sendiri. Dengan demikian maka, sistem pemerintahan dapat dilihat sebagai bentuk pembagian kuasa dan pada saat yang sama tidak mengesampingkan hubungan antara lembaga yang bertugas menjalankan kekuasaan negara dalam tujuan mencapai dalam rangka kepentingan rakyat.¹

Sehubungan dengan uraian dimaksud, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “pemerintah” berarti perangkat yang bertujuan untuk menjalankan wewenang dan sekaligus memiliki tugas mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik dalam tatanan kenegaraan. Secara lebih spesifik pemerintah dapat diartikan sebagai kelompok orang yang memikul tanggung jawab bersama-sama namun secara terbatas dalam menggunakan kekuasaannya (dalam tatanan kenegaraan).²

Menurut Woodrow Wilson dalam tulisan Adiwilaga, pemerintah merupakan suatu pengorganisasian kekuatan, yang artinya dari sekian banyak kelompok orang, terpilih beberapa orang (dua atau lebih) untuk mengemban tugas dan mewujudkan maksud dari kelompok, serta bertanggung jawab memberikan keterangan kemasyarakatan.³ Jika diarahkan pada pandangan yang demikian maka sejatinya pemerintahan yang baik menunjuk pada adanya sikap tanggung jawab yang diarahkan pada kepentingan bersama. Sikap ini pula yang mesti dikonkretkan dalam pekerjaan pemerintah yang diarahkan pula untuk kepentingan rakyat.

¹ Rendy Adiwilaga, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018) 4.

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014) 1057.

³ Adiwilaga, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, 5.

Menyadari kehadirannya di dunia sebagai lembaga, GMIT merasa terpanggil untuk bermitra dengan negara dan pemerintahnya. GMIT menyadari bahwa baik gereja maupun negara (dalam hal ini dikhususkan pada pemerintah) merupakan hamba Allah. Oleh karena itu, hubungan antara gereja dan mitranya (pemerintah) mesti bersifat dialogis mutualis. Hubungan dialogis mutualis tidak mengenal kerangka atasan dan bawahan, melainkan saling berhadapan. Sikap saling berhadapan membuat gereja atau pemerintah lebih jeli melihat satu sama lain, apakah terjadi kekeliruan dalam upaya penyusunan kebijakan oleh pemerintah. GMIT membawa mandat dalam relasi dengan pemerintah untuk membuat kajian peraturan dan kebijakan lainnya dalam praktik bernegara. Dalam tujuan ini GMIT perlu menyediakan lembaga kajian yang dapat membantu menyiarkan suara kenabian yang kritis. Gereja dikelompokkan sebagai kekuatan yang mendukung masyarakat, karena itu gereja memiliki peran besar menciptakan negara yang menghormati kedaulatan rakyat dan hak asasi setiap manusia.⁴

Keterpanggilan gereja untuk bermitra dengan pemerintah dalam dunia milik Allah membuatnya perlu memperhatikan hubungan yang sesuai dan kritis. Menurut Brownlee, walaupun pada dasarnya Allah memang berkenan menciptakan tatanan kenegaraan, namun Allah tidak mengatur secara intensif bagaimana seorang pemimpin harusnya bertindak. Allah memberikan kerangka kelembagaan dan aturan masyarakat yang belum sepenuhnya jadi. Oleh karena itu manusia diberi keluasaan untuk mengaturnya, dalam tujuan untuk dibawa kepada kehendak Allah sehingga dengannya dapat tercipta struktur kemasyarakatan yang adil.⁵

⁴ Majelis Sinode GMIT, *Pokok-Pokok Eklesiologi GMIT* (Kupang: Sinode GMIT, 2010).

⁵ Malcom Brownlee, *Tugas Manusia Dalam Dunia Milik Tuhan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993) 48.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan Allah pada manusia maka tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah juga dapat merumuskan tindakan yang justru memberatkan masyarakat dan meniadakan keadilan dalam menjalankan tugasnya. Dalam situasi pemerintahan di dunia masa kini, terdapat juga kejanggalan pemberlakuan wewenang dan kuasa yang dilakukan pemerintah. Berdasarkan data yang dicatat oleh Ombudsman⁶ provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat beberapa laporan yang mengobservasi pekerjaan pemerintah dalam ranah publik, catatan itu menunjukkan terdapat kasus dugaan maladministrasi.⁷

Catatan kasus maladministrasi yang terjadi di propinsi NTT pada semester pertama terjadi sekitar 5 dugaan dan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan laporan. Kasus tersebut di antaranya tidak memberikan pelayanan atau pengabaian kewajiban hukum sebanyak 22 laporan, penundaan berlarut sebanyak 21 laporan, penyimpangan prosedur sebanyak 6 laporan dan permintaan imbalan sebanyak 1 laporan.⁸ Pada saat yang sama di tahun 2020, saat disahkannya undang-undang Ciptakerja (Ciptaker) atau disebut sebagai omnibuslaw. Salah satu contoh permasalahan mendasar dalam RUU Cipta Kerja, misalnya dalam sektor agama yakni terdapat rencana dan diskusi untuk mengawasi berbagai aliran kepercayaan oleh pihak berwenang. Wacana ini justru menjerumuskan pada penghapusan, diskriminasi dan pelanggaran hak asasi yang telah langgeng selama beberapa tahun dalam eksistensi kelompok minoritas, selain itu

⁶ Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi kinerja pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik (pemerintah, aparatur negara, BUMN/BUMD, BHMN dan lembaga swasta yang menggunakan fasilitas dan pembiayaan oleh negara.

⁷ Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam suatu proses administrasi pelayanan publik kepada masyarakat, yakni meliputi penyalahgunaan wewenang/jabatan, kelalaian dalam tindakan dan pengambilan keputusan, pengabaian kewajiban hukum, melakukan penundaan berlarut, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan dan lain-lain. Pelaku dari perilaku yang menyimpang ini ialah penyelenggara negara dan pemerintah baik di pusat maupun daerah termasuk perseorangan. (bdk. Hendra Nurtjahjo, *Memahami Maladministrasi* (Jakarta: Stengthening Access to Justice In Indonesia, 2013) 4).

⁸ Victor William Benu, "Semester Pertama Ombudsman Terima 542 Akses Masyarakat" (Kupang, 2020), <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel-semester-pertama-ombudsman-ntt-terima-542-akses-masyarakat>.

wacana ini juga sekaligus menciptakan upaya pengawasan dan menimbulkan kecurigaan dalam hidup kewarganegaraan.⁹

Berdasarkan data yang disampaikan tersebut, terlihat bahwa GMIT belum dapat sepenuhnya memuat tanggapan yang cukup tegas atas sikap pelanggaran pemerintah. Dalam beberapa contoh kasus yang umum di Indonesia, GMIT telah ikut berpartisipasi. Dalam penetapan Rancangan Undang-Undang Ciptakerja sebagai Undang-Undang, GMIT berpartisipasi dengan melibatkan diri dalam pembuatan petisi atas keberatan penerapan undang-undang dimaksud.¹⁰ Namun dalam beberapa kasus yang dicatat oleh Ombudsman NTT, yang termasuk dalam lingkup pelayanan GMIT belum ada tanggapan cukup tegas terkait hal tersebut.

Pemerintah sebagai wakil yang menjalankan rencana Allah tidak dapat bertindak di luar kehendak yang ditetapkan Allah. Dasar pelaksanaan tanggung jawab mengarah kepada Allah sebagai pencipta yang juga memberikan kuasa. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pemerintah menggambarkan pengabaian maksud dan rencana Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi dunia.

Alkitab memberikan sebuah gambaran mengenai hubungan gereja dan pemerintah. Dalam catatan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Alkitab memberikan arahan dan panduan terhadap pola yang mestinya tercipta antara dua lembaga ini. Salah satu pandangan mengenai hubungan yang ideal antara institusi kenegaraan dan keterlibatan Tuhan juga digambarkan dalam konteks Perjanjian Lama. Salah satu contohnya terlihat dari presensi Natan dalam institusi monarki, yang hadir sebagai pendukung yang kuat dan sekaligus kritik yang tajam terhadap Daud sebagai pemimpin politik saat itu. Dalam hal ini, ketika struktur monarki masuk ke dalam

⁹ Muhamad Iqbal, "Pemuka Agama Hingga Masyarakat Sipil Tolak Keras Omnibus Law" (Kupang, 2020), <https://www.cnbniindonesia.com/news/20201006122755-4-192214/pemuka-agama-hingga-masyarakat-sipil-tolak-keras-omnibus-law>.

¹⁰ Ibid.

ketegangan dan konflik karena prioritas kepentingan pribadi, maka suara kenabian Natan diperdengarkan untuk menegakkan keadilan.¹¹ Kekuasaan Allah tidak membuat Daud menjauh, malah dengan kuasa-Nya ia memulihkan relasi yang telah rusak oleh Daud sendiri. Daud sebagai raja tunduk di bawah otoritas Allah yang telah melegitimasi jabatannya. Oleh karena kuasanya adalah otoritas yang diterima dari Allah.¹²

Dalam Perjanjian Baru, sosok Yesus dimasukkan sebagai tokoh yang cukup memberi perhatian mengenai hubungan antara gereja yang diwakili oleh orang percaya dalam relasi dengan negara dan pemerintahan. Yesus memberikan pola pikir yang kritis mengenai hal tersebut. Menurut Singgih, dalam catatan Rungkat, secara umum Yesus dalam gambaran Injil sinoptik dilihat sebagai tokoh yang berpola bahwa negara merupakan institusi yang berasal dari Allah dan ada di dunia. Oleh karena itu ketaatan kepada pihak-pihak negara merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat dipungkiri namun kedaulatan negara harus berada di bawah kedaulatan Allah. Ini berarti bahwa semua urusan kenegaraan harus berada di bawah sistem *Theokrasi*. Jika didapati bahwa urusan dalam sistem kenegaraan ternyata tidak sesuai dan menyimpang maka sikap penolakan yang dilakukan oleh orang percaya sebagai gereja bukan tindakan berdosa namun sebaliknya dianggap sebagai bentuk kekudusan dalam mentransformasi sistem pemerintahan tersebut.¹³

Sikap Yesus dalam catatan Injil (Mat. 22: 15-22) mengenai hubungan dengan negara menunjukkan sinergisasi otoritas agama dan negara (pemerintah). Sekalipun demikian pada saat yang sama Yesus sedang menunjukkan perbedaan yang tajam tapi bukan berarti berlawanan. Yesus sedang menegaskan agar negara mengurus apa yang

¹¹ Adriana Tunliu, "Nabi Natan," dalam *Menggereja Di Pusaran Zaman* (Malang: Mediapress, 2022) 80.

¹² *Ibid*, 81.

¹³ Jimmy Rungkat, *Theologia Politik Yesus* (Jawa Timur: Departemen Literatur Multimedia, 2010) 52.

menjadi bagiannya dan agama juga mengurus tanggung jawab agama.¹⁴ Tidak ada intervensi berlebihan atas masing-masing lembaga namun secara keseluruhan keduanya diarahkan pada realitas kedaulatan dan pemerintahan Allah.

Perjanjian Baru juga memberikan gambaran penting mengenai pandangan seorang tokoh mengenai hubungan antara gereja dan negara (pemerintah) dalam menjalin sikap sebagai sesama lembaga di dunia. Paulus ialah salah satu pionir penting dalam bingkai pembicaraan mengenai hubungan yang mutualis antara pemerintah dan gereja. Namun apa sebenarnya yang dimaksudkan Paulus dalam suratnya, terkhusus surat Roma.

Roma menjadi surat yang disebut sebagai *magnum opus* atau karya Paulus yang terbesar. Surat ini menguraikan ajaran-ajaran dan pokok teologi yang paling lengkap dan memadai.¹⁵ Dalam surat Roma juga berisi diskusi terpanjang mengenai hubungan antara gereja dan pemerintah.¹⁶ Hal ini menjadi alasan penulis memilih surat Roma sebagai bahan kajian untuk mencari makna teologi Paulus mengenai pemerintahan dan relasinya dengan gereja serta penulis dapat menemukan implikasi yang tepat bagi gereja masa kini. Dengan bercermin pada maksud yang demikian maka diharapkan gereja (GMIT) dapat mengambil pilihan atas sikap yang tepat dalam tujuan menanggapi masalah pemerintahan dalam lingkup pelayanannya.

Apa yang mestinya dilakukan gereja atas rumusan terbangunnya hubungan dialogis mutualis dengan pemerintah berdasarkan rumusan GMIT? Perlukah gereja melakukan kritik (*overkritik*) lalu mengabaikan sisi baik dari pemerintah? Atau gereja perlu menjadi pendukung/supporter pemerintah yang anti kritik terhadap negara dan mengabaikan kesalahan dan kesewenang-wenangannya. Dalam sisi yang lebih

¹⁴ Charles Davis, *Theology and Political Society* (Cambridge: Cambridge University, 1980),17.

¹⁵ J. Sidlow Baxter, *Menggalisi Alkitab 4 Roma Sampai Dengan Wahyu* (Jakarta: Yayasan Komunikas Bina Kasih, 2012) 19.

¹⁶ Thomas R. Schreiner, *Paul Apostle Of God Glory In Christ* (England: Inter Varsity Press, 2006) 445.

konkret, jika gereja hanya diam maka keberdamaian gereja atas kuasa pemerintah yang simpang justru menandakan bahwa gereja menjalin hubungan yang tidak kritis. Lantas apakah yang dimaksudkan Paulus dalam Teologinya dalam surat Roma mengenai hubungan antara gereja dan pemerintah?

Hal inilah yang membuat penulis tertarik dan oleh karena itu ingin mengkaji secara lebih dalam mengenai bagaimana hubungan yang ideal yang harusnya terjalin antara kedua lembaga? Apa yang mestinya gereja lakukan menghadapi pemerintah yang bertindak serong dalam pekerjaannya, sementara gereja adalah mitra yang mutualis dari lembaga negara yakni pemerintah. Perlukah gereja melakukan keberpihakan penuh untuk dapat bermitra dengan pemerintah? Berdasarkan penjelasan di atas penulis ingin memperdalam tulisan ini di bawah judul “**Hubungan Gereja dan Pemerintah**” dengan sub judul *Suatu Tinjauan Teologis Terhadap Perspektif Paulus dalam Surat Roma Mengenai Kepatuhan Kepada Pemerintah dan Implikasinya bagi Hubungan GMIT dan Pemerintah.*

B. Rumusan Masalah

Masalah yang ingin dikaji penulis dirumuskan dalam beberapa pertanyaan:

1. Bagaimana konteks Penulisan surat Roma?
2. Bagaimana Teologi Paulus mengenai hubungan antara Gereja dan Pemerintah dalam surat Roma?
3. Bagaimana implikasi dari surat Roma terhadap hubungan antara GMIT dan pemerintah.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan-tujuan yang ingin penulis capai dalam tulisan ini, ialah:

1. Untuk mengetahui konteks penulisan surat Roma

2. Untuk menjelaskan Teologi Paulus dalam surat Roma mengenai hubungan Gereja dan negara.
3. Untuk mengetahui implikasi dari Surat Roma terhadap hubungan GMIT dan pemerintah.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang didapatkan melalui penulisan karya ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penulisan karya ini secara teoritis adalah untuk menunjang perkembangan ilmu teologi khususnya dalam bidang biblika Perjanjian Baru. Terkhusus dalam upaya memahami perspektif Paulus dalam surat Roma mengenai hubungan antara Gereja dan pemerintah.

2. Manfaat Praksis

Manfaat praksis dari karya ini untuk dapat memaparkan sumbangan yang dapat diterapkan dalam relasi kritis antara GMIT dan negara, yang bertolak dari pesan teologis Paulus dalam surat Roma selain itu juga memberikan sumbangsi kepada masyarakat luas mengenai bagaimana seharusnya bersikap kepada pemerintah.

E. Metodologi

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan tujuan untuk memberikan penilaian terhadap fenomena yang ada. Penelitian kualitatif yang digunakan dalam tulisan ini tidak

menggunakan statistik tetapi melalui kajian kepustakaan.¹⁷ Kajian kepustakaan adalah kajian yang menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan juga mengolah bahan penelitian.¹⁸ Metode penelitian digunakan karena penulis menggunakan buku-buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan masalah yang dikaji.

2. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif-analisis-reflektif. Metode penulisan deskriptif dan analitis bertujuan untuk mengumpulkan data melalui kajian kepustakaan, sedangkan reflektif untuk memberikan refleksi dan implikasi teologis dalam Surat Roma yang dikaji dalam tulisan ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dipakai penulis dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- Pendahuluan** : Bagian ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, pembatasan masalah, metodologi dan sistematika penulisan.
- Bab I** : Bagian ini berisi gambaran umum dari konteks Surat Roma yang meliputi: Penulis, waktu dan tempat Penulisan, maksud dan tujuan penulisan, konteks penerima dan tema mayor dalam surat Roma.
- Bab II** : Bagian ini berisi maksud pemikiran Paulus dalam surat Roma tentang hubungan antara Gereja (lembaga) dan pemerintah.

¹⁷ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018) 8-9.

¹⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) 2.

Bab III : Bagian ini berisi implikasi dari pemikiran Paulus terhadap hubungan antara GMIT dan pemerintah.

Penutup : Akhir bagian tulisan ini berisi tentang kesimpulan dan saran.